

ARTIKEL

ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)

Abstract

This paper describes the chronology of the conflict, the factors that cause conflict, the form of conflict and conflict resolution between society, government and sand mining companies in Samak River Village, Samak River Village, Badau District, Belitung Regency. Conflict that occurred in the Samak River Hamlet backdrop by the lack of socialization, less open village government to the community, the difference in the importance of the impact of mining activities. The forms of social conflict that occurred in the Samak River Hamlet are vertical conflicts and horizontal conflicts. Vertical conflicts occur between communities, village governments and mining companies. While horizontal conflicts occur within the society itself between the pro and the opposing groups because of differences of interest. Conflict resolution measures taken by communities, government and mining companies include negotiations; Kosuliasi; Mediation; and Arbitration.

Keywords: *Conflict, Society, Government, Mine*

Irwandi, Endah R. Chotim

E-mail: irwandi@uinsgd.ac.id,
Endahchotim@uinsgd.ac.id

Dosen FISIP
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya sumber daya mineral dan batu bara. Keseluruhan sumber daya alam tersebut didapatkan melalui proses pertambangan. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, dan migas). Sektor pertambangan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, namun disisi lain tidak sedikit kegiatan pertambangan yang menimbulkan konflik bagi masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup.

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan

gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok. Seperti perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya.

Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatar belakngnya. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*) dan konflik antar negara (*interstate conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya masing-masing. Konflik sendiri hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi.

Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan

berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi ditengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Sebagaimana konflik yang terjadi antara masyarakat, pemerintah desa dan perusahaan tambang pasir bangunan di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.

Kehadiran perusahaan tambang dengan segala aktivitas dan dampak yang ditimbulkannya melahirkan reaksi penolakan dari masyarakat setempat. Masyarakat Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung menolak keberadaan dua perusahaan tambang yang beroperasi di daerah mereka. Kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Selain itu masyarakat mengatakan tidak ada informasi awal dari pemerintah desa terkait dengan akan adanya kegiatan penambangan dari perusahaan itu, berapa jumlah lahan yang di eksploitasi, mekanisme tambang seperti apa, serta apa manfaat yang akan diterima warga dan lainnya.

Penolakan masyarakat tersebut memiliki dasar dan alasan yang kuat karena setelah aktivitas

pertambangan tersebut berjalan warga sekitar mulai terkena dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut antara lain warga terganggu dengan kebisingan dari aktivitas pengangkutan pasir dilakukan perusahaan yang sampai 24 jam dengan melalui jalan milik warga. Akibat aktivitas pengangkutan pasir tersebut juga menyebabkan jalan dan saluran air menjadi rusak. Selain itu warga nelayan mulai resah karena hasil tangkapan mereka menurun drastis dan terkadang tidak bisa melaut akibat pembuangan limbah cucian pasir yang dialirkan ke muara sungai sehingga air menjadi keruh dan terjadi penumpukan sedimen.

Tidak adanya sosialisasi kepada warga perihal rencana dan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan serta dampak yang ditimbulkannya menyebabkan masyarakat menuding bahwa pemerintah desa setempat tidak transparan dan menjalin persekongkolan dengan pihak perusahaan. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa laporan protes warga terhadap aktivitas penambangan dan dampak yang ditimbulkannya tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah desa setempat. Disinilah kemudian muncul gerakan penolakan terhadap aktivitas penambangan pasir di Dusun Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung ini yang kemudian memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa dan perusahaan tambang pasir tersebut.

Konflik ini jika tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan eskalasi konflik kian meluas. Selain itu, penanganan konflik yang lambat akan menyebabkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, seperti hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok, hancurnya harta benda, jatuhnya korban jiwa, dan lain sebagainya. Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan penanganan atau resolusi konflik yang tepat demi meredam konflik tersebut agar tidak semakin meluas dan menyebabkan dampak yang lebih besar lagi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Konflik

Konflik berasal dari kata kerja, yaitu *configure* yaitu yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Menurut Soerjono Soekanto (2006), "Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan".

Menurut Pritt dan Rubbin dalam Syahril Ramadhan (2008), konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*repeived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang

berkonflik tidak dapat tercapai secara simultan.

Berdasarkan teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang di tandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Selain itu teori konflik beranggapan bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas golongan yang berkuasa.

Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ketika orang memperebutkan sebuah area, mereka tidak hanya memperebutkan sebidang tanah saja, namun juga sumber daya alam seperti air, emas, meneral, hutan serta berbagai sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik. Tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasan dan tidak berbentuk kekerasan. Konflik yang terjadi dapat berupa konflik vertikal, yaitu antar pemerintah, masyarakat dan swasta, antar pemerintah pusat, pemerintah kota dan desa, serta konflik horizontal yaitu konflik antar masyarakat.

Teori konflik menganggap bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat cenderung bersifat

dinamis atau sering kali mengalami perubahan. Setiap elemen yang terdapat pada masyarakat dianggap mempunyai potensi terhadap disintegrasi sosial. Menurut teori konflik ini keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah karena ada tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari golongan yang berkuasa. Adanya perbedaan peran dan status di dalam masyarakat menyebabkan adanya golongan penguasa dan yang dikuasi. Distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata menjadi faktor terjadinya konflik sosial secara sistematis (Ritzer, 2002).

2. Jenis-Jenis Konflik

Konflik yang terjadi pada manusia ada berbagai macam ragamnya, bentuknya, dan jenisnya. Soetopo (1999) mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu:

- a. Konflik tujuan yaitu konflik terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif.
- b. Konflik peranan yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.
- c. Konflik nilai yaitu konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi.

- d. Konflik kebijakan yaitu suatu konflik dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.

Menurut Fisher (2001), berdasarkan polanya, konflik dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Konflik latent sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.
- b. Konflik terbuka adalah konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya.
- c. Konflik dipermukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

Selain itu Soerjono Soekanto dalam Furkan Abdi (2009), membagi konflik sosial kedalam lima bentuk khusus berdasarkan tingkatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
- b. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan ras.
- c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang disebabkan adanya

perbedaan kepentingan antar kelas sosial.

- d. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
- e. Konflik yang bersifat Internasional yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan Negara.

3. Faktor Penyebab Konflik

Sosiologi memandang bahwa masyarakat itu selalu dalam perubahan dan setiap elemen dalam masyarakat selalu memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan. Contohnya kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya yang kemudian akan menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat (Fisher, Simon, dkk. 2001).

Faktor-faktor penyebab konflik menurut Soejono Soekanto (2006), antara lain yaitu:

- a. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan satu sama lain. Perbedaan pendirian dan perasaan ini akan menjadi satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan

sosial seorang individu tidak selalu sejalan dengan individu atau kelompoknya.

- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda-beda, individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, individu memiliki latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- d. Faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial, sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah

menjadi nilai-nilai masyarakat industri.

Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini jika terjadi secara cepat dan mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada.

Selain itu, menurut Diana Francis (2006), sebab-sebab terjadinya konflik antara lain:

- a. Komunikasi
Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.
- b. Struktur
Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumberdaya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok- kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

- c. Pribadi.
Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

4. Tahapan Konflik

Situasi konflik akan selalu berubah dari waktu ke waktu apabila konflik tersebut terus dibiarkan terjadi tanpa adanya upaya penanganan atau penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Fisher et.al, menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda (Fisher, 2001). Tahap-tahap ini adalah:

- a. Pra-Konflik: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.
- b. Konfrontasi: pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.

- c. Krisis: ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.
- d. Akibat: kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian.
- e. Pasca-Konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra konflik.

5. Akibat Konflik

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih individu atau kelompok. Konflik individu atau

kelompok lain dapat memperkuat kembali identitasnya dan melindunginya agar tidak lebur kedalam dunia sosial sekelilingnya.

Konflik atau pertentangan tentu saja mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Apakah suatu pertentangan membawa dampak-dampak yang positif atau tidak, tergantung dari persoalan yang dipertentangkan dan juga struktur sosial dimana pertentangan tersebut bersifat positif oleh karena itu ia mempunyai kecenderungan untuk memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma atau hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok.

Pemikiran awal tentang fungsi dari konflik sosial berasal dari pemikiran George Simmel yang diperluas oleh Lewis Alfred Coser dalam Furkan Abdi (2009), yang menyatakan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi atau berkonflik dapat memperbaiki perpaduan integrasi.

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, antara lain (Wirawan, 2010):

- a. Bertambahnya solidaritas *in-group*
Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga/kelompok biasanya akan tambah erat.
- b. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok

Hal ini terjadi apabila timbul pertentangan antar golongan dalam suatu kelompok.

- c. Adanya perubahan kepribadian individu
Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental.
- d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban Jiwa
Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa-raga manusia.
- e. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak
Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.

6. Resolusi Konflik di dalam Masyarakat

Penyelesaian atau resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidak cocokan utama di antara mereka, menerima keberadaan satu sama lain dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Ini merupakan suatu kondisi yang selalu muncul setelah konfliknya terjadi. Resolusi konflik ini merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaharuan penyelesaian konflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik. Fisher et.al (2001) menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Menunjuk pada pemaparan diatas maka yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara antara pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Menurut Nasikun (1993), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu:

1. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara. Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
2. Konsiliasi (*Conciliation*), Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal:
 - a. Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain,
 - b. Lembaga harus bersifat monopolistik, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian,
 - c. Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik,
 - d. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis.

- e. Konsiliator nantinya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesempatan di antara mereka.
3. Mediasi (*Mediation*), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator. Oleh karena itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur, antara lain: Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan; Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan; Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari

penyelesaian. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, putusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

4. Arbitrasi (*Arbitration*), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbitrer.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD), Kepala dan Sekretaris Desa, 2 (dua) orang nelayan, 1 (satu) orang perwakilan perusahaan penambang, serta dua tokoh masyarakat lainnya yang dianggap memiliki pengetahuan/pengalaman mengenai aktivitas penambangan pasir.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi

terlibat, wawancara mendalam, studi literatur dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles & Hubermas dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologis Konflik

Konflik antara masyarakat, pemerintah desa dan perusahaan tambang pasir di Dusun Sungai Samak pada tahun 2016 hingga 2017 ini berawal dari kehadiran CV Cahaya Mandiri Abadi dan CV Kembar Rezeki Bersama yang melakukan kegiatan eksploitasinya di wilayah Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung. Masyarakat pada umumnya belum pernah mendapatkan sosialisai atau penyampaian dari pemerintah desa setempat mengenai kegiatan penambangan tersebut. Masyarakat baru mengetahui hal tersebut ketika pihakbertambangmulai melakukanaktivitas penambangannya berupa pematokkan area pertambangan, penggalian dan lain sebagainya.

Masyarakat di Dusun Sungai Samak,DesaSungaiSamak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan merasa resah melihat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terebut. Mereka khawatir terhadap dampak yang itimbulkan oleh

kegiatan penambangan tersebut. Akhirnya sejumlah tokoh pemuda dan tokoh masyarakat berupaya untuk menolak perusahaan tambang tersebut agar tidak terus menerus melakukan kegiatan eksploitasinya.

Masyarakat melakukan musyawarah dan bersepakat untuk melakukan aksi penolakan tambang kepada Kepala Desa Sungai Samak. Dalam aksi tersebut masyarakat menyampaikan kepada Kepala Desa Sungai Samak Bupati Belitung bahwa masyarakat Dusun Sungai Samak menolak adanya pertambangan di wilayah nya. Aksi tersebut tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah Desa Sungai Samak, karena massa aksi pada saat itu tidak begitu banyak, hanya dilakukan oleh beberapa orang pemuda saja. Pemerintah Desa Sungai Samak menganggap bahwa masyarakat pada umumnya telah menyetujui pertambangan tersebut dengan berdalih perusahaan telah memiliki izin terlebih dahulu sebelum mendapat rekomendasi dari desa untuk melakukan pertambangan.

Aksi protes yang dilakukan oleh tokoh pemuda dan masyarakat tersebut tidak berhenti sampai disitu, mereka kemudian melakukan memberikan somasi/peringatan kepada pihak perusahaan melalui Kantor Hukum Arvid Saktyo & Patners. Setelah adanya somasi itu diadakan beberapa mediasi antara masyarakat, pemerintah desa dan perusahaan penambang baik di Kantor Desa Sungai Samak maupun di kantor kuasa hukum masyarakat. Namun mediasi itu menemui jalan

buntu karena tidak ada itikat baik dari perusahaan. Bahkan masalah tersebut pernah diangkat oleh media cetak maupun media elektronik setempat dengan harapan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah provinsi turun tangan mengenai masalah ini, namun tidak ada reaksi dari pemerintah setempat.

Setelah itu masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Forum Masyarakat Sungai Samak kembali menghimpun massa dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya dan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Belitung dengan tuntutan yang sama. Akhirnya DPRD Kabupaten Belitung sepakat untuk mengadakan rapat dengar pendapat beberapa hari berselang dengan mengundang pihak perusahaan dan instansi-instansi terkait. Namun tidak satupun perwakilan pihak perusahaan yang hadir memenuhi undangan DPRD tersebut untuk menemui dan mendengarkan keluhan tuntutan masyarakat tersebut. Walaupun dalam rapat dengar pendapat itu menghasilkan rekomendasi untuk menutup aktivitas pertambangan, namun kenyataannya hal itu tidak pernah jadi kenyataan.

Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sungai Samak (FMS) ini terus melakukan berbagai cara, namun pemerintah daerah dan pemerintah desa tetap pada pendiriannya bahwa hak untuk memberhentikan kegiatan penambangan adalah hak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga akhirnya masyarakat memutuskan untuk mendatangi lokasi tambang

dan menutup paksa lokasi tambang tersebut. Akibat aksi tersebut aparat kepolisian dari SABARA beberapa hari berjaga-jaga di lokasi penambangan untuk mengantisipasi serbuan warga. Beberapa kali juga warga meminta kejelasan pemerintah desa dan pihak perusahaan penambang mengenai kejelasan luas wilayah tambang dan dana ganti rugi lahan terhadap warga namun tidak ada kejelasan dari pihak desa.

Tidak berhenti sampai disitu, masyarakat kemudian melalui kuasa hukumnya Arvid Saktyo & Patners melakukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Pandan untuk menuntut Pemerintah Kabupaten Belitung menutup tambang pasir, menuntut pemerintah desa untuk bertanggungjawab serta menuntut perusahaan tambang untuk melakukan ganti rugi atas kerugian warga yang tidak bisa melaut selama perusahaan membuang limbah pencucian pasir ke sungai. Harapan itu belum juga terpenuhi, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, maupun pemerintah desa tetap pada pendiriannya dengan berdalih. Sementara pihak perusahaan terus berkilah bahwa tidak mengakui bahwa mereka telah melakukan pencemaran di sungai dan laut dengan dalih hasil pemeriksaan laboratorium dari BLHD menunjukkan tingkat kekeruhan masih dalam batas normal dan tidak mau mengganti rugi.

Berkaitan dengan hal diatas, Teori konflik menganggap adanya perbedaan peran dan status dalam masyarakat menyebabkan adanya

golongan penguasa dan yang dikuasai. Distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata menjadi faktor terjadinya konflik sosial secara sistematis (Ritzer, 2002:26). Pemerintah merasa bahwa mereka adalah kaum penguasa dan menganggap bahwa masyarakat adalah golongan yang dikuasainya, sehingga dengan leluasa penguasa mengeluarkan kebijakan tanpa meminta pertimbangan masyarakat terlebih dahulu. Jadi, pemerintah dinilai kurang transparan terhadap masyarakatnya dan terkesan menutup-nutupi kebijakan yang mereka tetapkan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik, antara lain:

a. Proses Sosialisasi Tidak Berjalan dengan Baik

Sosialisasi merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar memudahkan seseorang atau sekelompok orang dalam memahami sesuatu hal. Proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan pemahaman atau persepsi orang terhadap suatu hal tersebut akan berbeda-beda (multipersepsi). Seperti dalam kasus konflik sosial yang terjadi antara masyarakat,

pemerintah desa dan perusahaan tambang di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung.

Kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang di Dusun Sungai Samak menimbulkan berbagai persepsi dalam masyarakat, tentang mengapa pemerintah desa mengeluarkan rekomendasi izin pertambangan tersebut tanpa mensosialisasikan atau membicarakan terlebih dahulu dengan masyarakat setempat sebagai pemilik hak atas tanah, kemudian menjelaskan kepada masyarakat mengenai berbagai manfaat atau keuntungan dari hasil pertambangan tersebut baik untuk masyarakat serta menjelaskan pula bagaimana dampaknya kedepan dan seperti apa AMDAL-nya, dengan senantiasa memperhatikan seperti apa kondisi Geografis, Sosial-Budayanya serta bagaimana kondisi Ekonominya. Selanjutnya, kenapa pemerintah desa mengeluarkan kebijakan tersebut tanpa memperhatikan persetujuan dari masyarakat terlebih dahulu, apakah masyarakat mendukung atau menolak kegiatan pertambangan di wilayah mereka.

Ibu M (37 tahun), beliau menuturkan mengenai tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat secara umum, sehingga menimbulkan reaksi penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang tersebut, sebagaimana pernyataan beliau, "Sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh keseluruhan lapisan

masyarakat, hanya beberapa tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu. Sehingga setelah dilakukan kegiatan penambangan, masyarakat banyak yang merasa terganggu, dan merasa tidak setuju dengan adanya pertambangan (Wawancara, 9 Juni 2016)".

Pemerintah Desa Sungai Samak memang pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai akan adanya aktivitas pertambangan tersebut, namun sosialisasi yang dilakukan dinilai tidak maksimal serta tidak berjalan dengan baik, karena tidak disampaikan secara menyeluruh keseluruh lapisan masyarakat, sosialisasi dilakukan hanya terbatas pada aparatur-aparatur pemerintah desa serta para pihak yang pro saja. Selain itu, sosialisasi tidak dilakukan sejak awal sebelum perusahaan tersebut mulai melakukan kegiatan pertambangan di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung.

Jadi, menurut Sa (38 Tahun), konflik tersebut terjadi karena pemerintah desa maupun pihak perusahaan tambang tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat setempat sebelum pemerintah desa memberikan rekomendasi pertambangan serta sebelum perusahaan tambang melakukan kegiatan eksploitasinya di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung.

b. Pemerintah Desa Kurang Terbuka Terhadap Masyarakat

Tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan Pemerintah (baik itu Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten) dinilai tidak transparan ataupun terkesan tertutup terhadap masyarakat, terkait rencana maupun kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan. Sebagaimana dalam kasus ini, pemerintah desa langsung saja menetapkan dan mengeluarkan rekomendasi pertambangan tersebut, tanpa menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai manfaat yang akan diperoleh masyarakat, luas wilayah yang dijadikan area pertambangan, mengenai ganti rugi terhadap tanah warga, serta mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan nantinya dan bagaimana AMDAL-nya.

Terdapat beberapa hal yang terkesan ditutup-tutupi oleh Pemerintah Desa Sungai Samak mengenai seperti apa perjanjian dan kesepakatannya dengan pihak perusahaan tambang tersebut, sehingga hal itu wajar saja dilakukan oleh pemerintah desa. Sebab apabila pemerintah desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat secara terbuka tanpa ada yang di tutup-tutupi sedikitpun, maka kemungkinan besar masyarakat pasti akan menolaknya. Sehingga untuk memuluskan rencananya, pemerintah desa mengambil langkah untuk tetap mengeluarkan rekomendasi izin tersebut kepada CV. Cahaya Mandiri

Abadi dan Kembar Rezeki Bersama, meski tanpa sepengetahuan masyarakat sebelumnya.

c. Perbedaan Kepentingan

Perbedaan merupakan hal yang senantiasa ada dalam kehidupan sosial masyarakat, baik perbedaan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya, begitu pula dengan perbedaan kepentingan. Menurut Soejono Soekanto salah satu faktor penyebab konflik adalah perbedaan kepentingan. Dia menyatakan, "Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang sama, tetapi tujuannya berbeda".

Jadi dapat dikatakan bahwa kebutuhan atau kepentingan orang terhadap objek yang sama terkadang berbeda-beda, misalnya ketidakcocokan penggunaan lahan/SDA di wilayah Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Pemerintah desa menginginkan potensi sumber daya alam yang ada pada lahan tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, yaitu dengan melibatkan Perusahaan Tambang sebagai pencari dan pengelola potensi-potensi yang ada pada lahan tersebut hasilnya dapat menambah pendapatan desa yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Namun dilain sisi, bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak menggantungkan hidupnya terhadap perusahaan

tambang, lahan tersebut tidak boleh dirusak maupun dieksploitasi, karena sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat kedepan. Bila lahan menjadi rusak, akan menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, seperti kekurangan air bersih, tercemarnya lingkungan dan lain-lain. Ketidakcocokan penggunaan lahan ini juga disinyalir karena Pemerintah Desa Sungai Samak tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga melahirkan persepsi masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan pribadi dan kelompok dari pemberian rekomendasi pertambangan di Dusun Sungai Samak tersebut.

Menurut saudara B (32 tahun), bahwa dalam pemberian rekomendasi pertambangan tersebut terdapat beberapa kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok dari pihak Desa. B secara subjektivitasnya melihat bahwa aparat desa telah menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudara B (32 tahun), "Kalau menurut saya sih, mungkin aparat desa sudah menikmati hasil dari pihak perusahaan makanya mereka tidak berpihak ke warga, itu menurut saya pribadi (Wawancara, 2 Juni 2016)".

d. Dampak Yang Ditimbulkan oleh Aktivitas Pertambangan

Kehadiran dua perusahaan penambang pasir dengan segala aktivitas dan dampak yang

ditimbulkannya dampak negatif bagi masyarakat setempat. Dampak negatif tersebut antara lain adalah sebagai berikut: warga mulai terganggu dengan kebisingan dari aktivitas pengangkutan pasir yang dilakukan perusahaan yang sampai 24 jam dengan melalui jalan milik warga. Akibat aktivitas pengangkutan pasir tersebut juga menyebabkan jalan dan saluran air warga menjadi rusak. Selain itu warga nelayan mulai resah karena hasil tangkapan mereka menurun drastis dan terkadang tidak bisa melaut akibat pembuangan limbah cucian pasir yang dialirkan ke muara sungai sehingga air menjadi keruh dan terjadi penumpukan sedimen. Disinilah kemudian muncul gerakan penolakan terhadap aktivitas penambangan pasir di Dusun Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung ini yang kemudian memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa dan perusahaan tambang pasir tersebut.

3. Bentuk Konflik Sosial

Aktivitas penambangan pasir bangunan yang dilakukan oleh CV Cahaya Mandiri Abadi dan CV Kembar Rezeki Bersama di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung juga berampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat. Aktivitas pertambangan pasir bangunan tersebut mengakibatkan terjadi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah desa dan perusahaan penambang, serta konflik horizontal dalam masyarakat Dusun Sungai Samak dimana terjadi

konflik antara pihak yang pro dan kontra dengan adanya aktivitas penambangan.

Masyarakat menganggap pemerintah desa tidak transparan ataupun terkesan tertutup terhadap masyarakat, terkait rencana maupun kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan dengan pihak perusahaan mengenai manfaat yang akan diperoleh masyarakat, luas wilayah yang dijadikan area pertambangan, mengenai ganti rugi terhadap tanah warga, serta mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan nantinya dan bagaimana AMDAL-nya.

Sementara diantara masyarakat terdapat pro dan kontra dengan aktivitas pertambangan tersebut. Mereka yang pro adalah mereka yang terlibat di dalam proses eksplorasi maupun eksploitasi tambang, sehingga mereka mendapat keuntungan dengan adanya aktivitas pertambangan. Sementara pihak yang kontra adalah warga masyarakat yang tidak punya kepentingan perusahaan tambang tersebut, mereka jauh berpikir kedepan untuk kepentingan anak cucu mereka sehingga mereka tidak setuju dengan perusakan legal yang dilakukan perusahaan. Selain itu pihak yang kontra adalah pihak yang terkena dampak negative dari adanya aktivitas pertambangan tersebut.

4. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu upaya perumusan suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan bersama yang bisa

diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata.

Adapun usaha-usaha penyelesaian atau Resolusi Konflik antara Masyarakat, Pemerintah, dan Perusahaan Tambang dalam kasus eksploitasi tambang di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung ini antara lain:

a. Negosiasi

Menurut Nasikun (1993), Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Pemerintah desa dan perusahaan tambang melakukan tahap negosiasi dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2016, negosiasi tersebut di Kantor Desa Sungai Samak, yang dihadiri oleh 8 orang perwakilan dari masyarakat, Ketua BPD, Kepala Desa, Kapolsek, Babinsa, serta perwakilan pihak tambang.

Negosiasi baru dilakukan setelah konflik telah berlangsung cukup lama sejak masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran Perusahaan Tambang tersebut serta dampak yang ditimbulkannya. Negosiasi dilakukan setelah eskalasi konflik cukup meluas, selain itu

negosiasi yang dilakukan tidak menghasilkan titik temu atau kesepakatan bersama antara masing-masing pihak, baik dari Pemerintah Desa, perusahaan maupun masyarakat, masing-masing tetap pada pendiriannya, disatu pihak. Akhirnya negosiasi sebagai resolusi konflik pertama yang dilakukan tersebut tidak memberikan hasil yang berarti terhadap penyelesaian konflik yang ada, justru yang terjadi adalah sebaliknya, akibat negosiasi tersebut tidak berhasil sebagai mana mestinya sehingga eskalasi konflik kian meluas, masyarakat semakin kecewa dengan hasil negosiasi tersebut.

b. Konsiliasi

Resolusi Konflik yang dilakukan selanjutnya adalah Konsiliasi. Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Sejumlah warga mendatangi anggota komisi I dan II DPRD Kabupaten Belitung melakukan konsiliasi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, mereka melakukan rapat dengar pendapat antara masyarakat, pemerintah desa dan pihak perusahaan untuk mendengar tuntutan warga tersebut, namun pihak perusahaan urung hadir pada rapat tersebut. Akibatnya upaya konsiliasi tersebut lagi-lagi tidak berhasil karena pihak-pihak yang berkonflik masih pada pendirian masing-masing.

c. Mediasi

Selain negosiasi dan konsiliasi proses mediasi juga telah dilakukan oleh aparat penegak hukum (Pengadilan negeri Tanjung pandan). Pihak Pengadilan telah memfasilitasi untuk memediasikan ketiga belah pihak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang terjadi. Mediasi yaitu dimana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Pihak pengadilan terus melakukan proses mediasi dengan menunjuk hakim mediator setelah warga mengajukan gugatan perdata kepada pemerintah dan perusahaan tambang, untuk melakukan perundingan atau negosiasi, namun hasilnya tetap sama sehingga harus melalui putusan pengadilan.

d. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan salah satu resolusi konflik, dimana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak yang ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan yang harus diterima oleh pihak yang berkonflik. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbiter. Dari hasil proses arbitrasi itu, pihak arbiter memutuskan menolak gugatan dari masyarakat dengan alasan bukan ranah mereka untuk mengadili perkara tersebut karena ranah PTUN. Pasca konflik tersebut,

komunikasi politik antara masyarakat dengan pemerintah desa dan perusahaan tambang masih belum berjalan normal hingga saat ini.

E. SIMPULAN

Konflik yang terjadi di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dilatar belakangi oleh berbagai faktor, mulai dari tidak adanya sosialisasi, kurang terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat, perbedaan kepentingan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan. Bentuk konflik yang terjadi di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung adalah konflik vertikal dan konflik horisontal. Konflik vertikal terjadi antara masyarakat, pemerintah desa dan perusahaan penambang. Sementara konflik horizontal terjadi di dalam masyarakat itu sendiri antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan perusahaan tambang antara lain melakukan Negosiasi; Kosuliasi; Mediasi; dan terakhir Arbitrasi. Pada tahap arbitrasi gugatan masyarakat ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, begitupula keputusan di tingkat banding. Namun demikian setelah keputusan banding keluar, tiba-tiba perusahaan menghentikan aktivitas pertambangan mereka di Dusun Sungai Samak.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Diana, Francis. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills.

Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Alih Bahasa S. N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Soerjono Soekanto (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soetopo. 1999. *Teori Konflik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Winardi. 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Skripsi:

Sahlan. 2015. *Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu*

Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat). Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin.

Internet:

<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39659/5/Chapter%20I.pdf>. Diakses 10 Oktober 2017

<http://www.digilib.uinsby.ac.id/314/4/Bab%201.pdf>. Diakses 10 Oktober 2017

<http://www.eprints.uny.ac.id/8869/2/BAB%201%20-%2008413244025.pdf>. Diakses 10 Oktober 2017

<https://jamilkusuka.wordpress.com/tag/konflik/>. Diakses 10 Oktober 2017

http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik. Diakses 10 Oktober 2017

Jurnal

Danial, R. (2017). Meningkatkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm). *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 13 - 21.

doi:<http://dx.doi.org/10.15575/ji.p.v7i1.1732>

anggara, s. (2016). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 1-11.

doi:<http://dx.doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>

mufti, m. (2016). Analisis Kritis Terhadap Sektor Pertanian Di Indonesia Dalam Negara

Kesejahteraan. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 38-50. doi:<http://dx.doi.org/10.15575/jispo.v1i1.713>

